



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

SALINAN

KEPUTUSAN KETUA KOMITE KEBIJAKAN KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS
PENANGANAN COVID-19 KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMITE KEBIJAKAN KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE
2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional tentang Susunan Keanggotaan dan Struktur Organisasi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional;

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
2. Peraturan Presiden Nomor 37 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 64);

3. Peraturan ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 2 -

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 178);
4. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019;
5. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 9 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 681);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMITE KEBIJAKAN KOMITE PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL TENTANG SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOMITE PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL.

Pasal 1

Membentuk Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Satgas Penanganan COVID-19.

Pasal 2

- (1) Satgas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 mempunyai tugas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

(2) Susunan ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 3 -

- (2) Susunan keanggotaan Satgas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai Ketua;
 - b. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai Wakil Ketua I;
 - c. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Kementerian Kesehatan sebagai Wakil Ketua II; dan
 - d. Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan, Kementerian Dalam Negeri sebagai Wakil Ketua III.
- (3) Satgas Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:
 - a. koordinator;
 - b. bidang; dan
 - c. sekretariat.
- (4) Susunan keanggotaan Satgas Penanganan COVID-19 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Ketua Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini.

Pasal 3

Koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a terdiri atas:

- a. Kordinator Pengawasan Akuntabilitas;
- b. Koordinator Kerjasama Antar Lembaga; dan
- c. Koordinator Tim Pakar.

Pasal 4

- (1) Koordinator Pengawasan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a terdiri atas:

a. Deputi ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 4 -

- a. Deputi Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Politik, Hukum, Keamanan, Pembangunan Manusia, dan Kebudayaan, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan sebagai Koordinator;
 - b. Inspektur Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagai Wakil Koordinator I; dan
 - c. Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagai Wakil Koordinator II.
- (2) Koordinator Pengawasan Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana pengawasan akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran penanganan COVID-19;
 - b. melaksanakan pembinaan dan pengawasan akuntabilitas pengelolaan dan pelaksanaan anggaran penanganan COVID-19; dan
 - c. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pasal 5

- (1) Koordinator Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b terdiri atas:
- a. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan sebagai Koordinator; dan
 - b. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sebagai Wakil Koordinator.

(2) Koordinator ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 5 -

- (2) Koordinator Kerjasama Antar Lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan tugas sebagai penghubung informasi dan sumber daya dukungan antara Satgas Penanganan COVID-19 dengan kementerian/ lembaga, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, lembaga usaha serta pihak terkait lainnya;
 - b. membantu upaya penggalangan keterlibatan berbagai unsur *pentahelix* dalam mendukung percepatan penanganan COVID-19;
 - c. melakukan koordinasi dengan daerah untuk mendapatkan informasi terkait kebutuhan dukungan prioritas dan menindaklanjuti hal tersebut dengan Sekretariat dan bidang terkait; dan
 - d. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pasal 6

- (1) Koordinator Tim Pakar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dikoordinasikan oleh Prof. drh. Wiku Adisasmito.
- (2) Koordinator Tim Pakar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan para pakar untuk melakukan kajian sesuai dengan bidang kepakarannya dan memberikan rekomendasi dari hasil kajian tersebut untuk mendukung penyusunan rencana operasional dan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dalam percepatan penanganan COVID-19;

b. mengidentifikasi ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 6 -

- b. mengidentifikasi dan melaksanakan kajian yang diperlukan secara berkala untuk mengukur dampak dari kebijakan strategis di daerah sebagai pertimbangan dalam menentukan langkah strategis berikutnya; dan
- c. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pasal 7

Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b terdiri atas:

- a. Bidang Data dan Teknologi Informasi;
- b. Bidang Komunikasi Publik;
- c. Bidang Perubahan Perilaku;
- d. Bidang Penanganan Kesehatan; dan
- e. Bidang Koordinasi Relawan.

Pasal 8

- (1) Bidang Data dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a diketuai oleh Dr. dr. Dewi Nur Aisyah.
- (2) Bidang Data dan Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan pengumpulan, validasi, dan pengolahan data dan informasi terkait percepatan penanganan COVID-19;
 - b. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah dan pihak terkait lainnya untuk mendapatkan laporan secara berjenjang tentang perkembangan status/situasi, hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 7 -

- mendapatkan dukungan dari Satgas Penanganan COVID-19;
- c. melaksanakan analisis data dan informasi untuk memberikan masukan hal prioritas dalam percepatan penanganan COVID-19 dengan mengacu pada kebijakan strategis;
 - d. melakukan koordinasi dengan Tim Pakar guna memberikan rekomendasi terkait strategi yang perlu dilakukan untuk situasi yang memerlukan intervensi cepat dan tepat;
 - e. melaksanakan pengembangan sistem manajemen informasi dan infrastruktur teknologi informasi untuk mendukung ketersediaan data dan informasi terpadu;
 - f. membentuk jaringan komunikasi/perhubungan hingga ke tataran Desa dan Rukun Tetangga/Rukun Warga;
 - g. menyusun laporan harian capaian penanganan COVID-19; dan
 - h. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pasal 9

- (1) Bidang Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b diketuai oleh Hery Trianto.
- (2) Bidang Komunikasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. mengoordinasikan sumber daya dari multi-sektor dan multi-disiplin yang mempunyai kemampuan untuk membuat konten dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
 - b. melaksanakan ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 8 -

- b. melaksanakan penyusunan dan pemutakhiran strategi komunikasi publik untuk perubahan perilaku aman COVID-19;
- c. merencanakan dan merumuskan mekanisme diseminasi konten komunikasi publik melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan media luar ruangan;
- d. memberikan dukungan terpadu kepada daerah terkait upaya komunikasi publik dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
- e. berkoordinasi dengan Tim Pakar untuk mengidentifikasi kajian yang diperlukan untuk mendukung komunikasi publik; dan
- f. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pasal 10

- (1) Bidang Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c diketuai oleh Dr. Sonny Harry B. Harmadi, S.E, M.E.
- (2) Bidang Perubahan Perilaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. menggalang keterlibatan aktif multi sektor/disiplin yang mempunyai sumber daya untuk mendukung upaya edukasi, sosialisasi, dan mitigasi dalam rangka percepatan penanganan COVID-19;
 - b. merencanakan dan merumuskan upaya upaya edukasi, sosialisasi, dan mitigasi untuk mewujudkan perubahan perilaku di daerah, khususnya daerah yang menjadi prioritas;
 - c. mengoordinasikan ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 9 -

- c. mengoordinasikan pengerahan sumber daya *pentahelix* secara terpadu untuk melaksanakan edukasi, sosialisasi, dan mitigasi dengan menggunakan konten yang telah disiapkan Bidang Komunikasi Publik;
- d. memberikan dukungan terpadu dan pendampingan melekat kepada daerah terkait upaya edukasi, sosialisasi, dan mitigasi sesuai dengan kearifan lokal daerah terkait;
- e. memberikan dukungan dan pendampingan melekat ke daerah untuk memastikan kelembagaan satuan tugas di tingkat kecamatan, kelurahan/desa, dan Rukun Tetangga/Rukun Warga berfungsi dengan baik;
- f. berkoordinasi dengan Tim Pakar untuk mengidentifikasi kajian yang diperlukan untuk mendukung upaya edukasi, sosialisasi, dan mitigasi terkait percepatan penanganan COVID-19; dan
- g. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Komite Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pasal 11

- (1) Bidang Penanganan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d diketuai oleh Prof. dr. Med. Akmal Taher.
- (2) Bidang Penanganan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan upaya terpadu untuk peningkatan kapasitas sarana prasarana Kesehatan termasuk pemenuhan kebutuhan alat material kesehatan untuk mendukung *testing* masif, *tracing* agresif,

isolasi ...



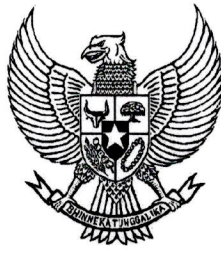
**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 10 -

isolasi ketat dan *treatment* sesuai prosedur yang berlaku;

- b. melaksanakan pengelolaan logistik yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas sarana prasarana Kesehatan, mulai dari penyimpanan hingga pendistribusiannya secara efisien;
- c. melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah untuk mendapatkan perkembangan situasi/status, hal prioritas yang perlu menjadi perhatian dan mendapatkan dukungan Satgas Penanganan COVID-19 terkait penanganan Kesehatan;
- d. memastikan pelaksanaan surveilans COVID-19 sesuai standar dan prosedur yang berlaku, baik di tataran pusat kesehatan masyarakat maupun rumah sakit baik pemerintah atau swasta;
- e. memastikan Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Daerah melaksanakan *testing* PCR secara masif, *tracing* atau pelacakan secara agresif dengan memberikan target capaian secara berkala dan jelas sesuai dengan tingkat kerentanan masing-masing daerah;
- f. memastikan disusunnya dan dimplementasikannya protokol terkait perlindungan bagi petugas kesehatan/tenaga medis untuk meminimalisir risiko tenaga medis tertular COVID-19;
- g. memastikan berfungsinya *support system* untuk pasien dalam pemulihan bagi yang sudah keluar rumah sakit agar tetap termonitor dan terpenuhi layanan dan kebutuhan dasar dengan melibatkan pusat kesehatan masyarakat terkait;

h. merumuskan ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 11 -

- h. merumuskan kebijakan pengelolaan limbah medis terkait COVID-19 dengan pihak terkait;
- i. berkoordinasi dengan Tim Pakar untuk mengidentifikasi kajian yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penanganan kesehatan; dan
- j. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Komite Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pasal 12

- (1) Bidang Koordinasi Relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e diketuai oleh Andre Rahadian, S.H., LL.M, M.Sc.
- (2) Bidang Koordinasi Relawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penggalangan partisipasi aktif dan perekrutan relawan dari berbagai pihak untuk mendukung penanganan COVID-19;
 - b. mengelola relawan medis dan non-medis dengan memberikan penugasan, melakukan pemantauan dan pengawasan untuk memastikan penugasan para relawan tersebut sesuai dengan peruntukannya dan mengedepankan keamanan relawan maupun pengguna jasa relawan terhadap ancaman COVID-19;
 - c. memberikan dukungan penyediaan tenaga relawan bagi bidang di dalam Satgas Penanganan COVID-19 yang memerlukan;
 - d. membantu masyarakat yang terdampak oleh pandemi COVID-19;
 - e. melaksanakan ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 12 -

- e. melaksanakan pencatatan dan pemutakhiran database relawan; dan
- f. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pasal 13

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c dipimpin oleh Sekretaris Utama Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan pelayanan dan dukungan pelaksanaan administrasi keuangan, protokoler dan dukungan kesekretariatan yang diperlukan Satgas Penanganan COVID-19;
 - b. melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait dalam hal administrasi, keuangan, dan sumber pendanaan yang dibutuhkan Satgas Penanganan COVID-19;
 - c. melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan operasional Satgas Penanganan COVID-19;
 - d. memfasilitasi proses pengadaan dan pengawasan terhadap pengelolaan dukungan logistik untuk percepatan penanganan COVID-19;
 - e. melakukan pemrosesan dokumen legal yang dibutuhkan untuk mendukung percepatan penanganan COVID-19;

f. melaksanakan ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 13 -

- f. melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran dalam implementasi pelaksanaan COVID-19; dan
- g. melaksanakan tugas terkait lainnya yang diberikan oleh Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Pasal 14

Satgas Penanganan COVID-19 dalam pelaksanaan tugasnya dapat melibatkan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan/atau pihak lain yang dipandang perlu.

Pasal 15

- (1) Satgas Penanganan COVID-19 bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Menteri Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.
- (2) Koordinator, bidang, dan sekretariat bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai keanggotaan Satgas Penanganan COVID-19 ditetapkan oleh Kepala Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19.

Pasal 17 ...



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 14 -

Pasal 17

Satgas Penanganan COVID-19 bertugas sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini.

Pasal 18

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Keputusan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Badan Nasional Penanggulangan Bencana; dan/atau
- b. sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

Keputusan Komite Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan Pemulihan Ekonomi Nasional ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 2020

**KETUA KOMITE KEBIJAKAN KOMITE PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DAN
PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL,**

ttd.

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
AIRLANGGA HARTARTO**

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,



I Ktut Hadi Priatna
NIP 197405071999031002



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019
(COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG

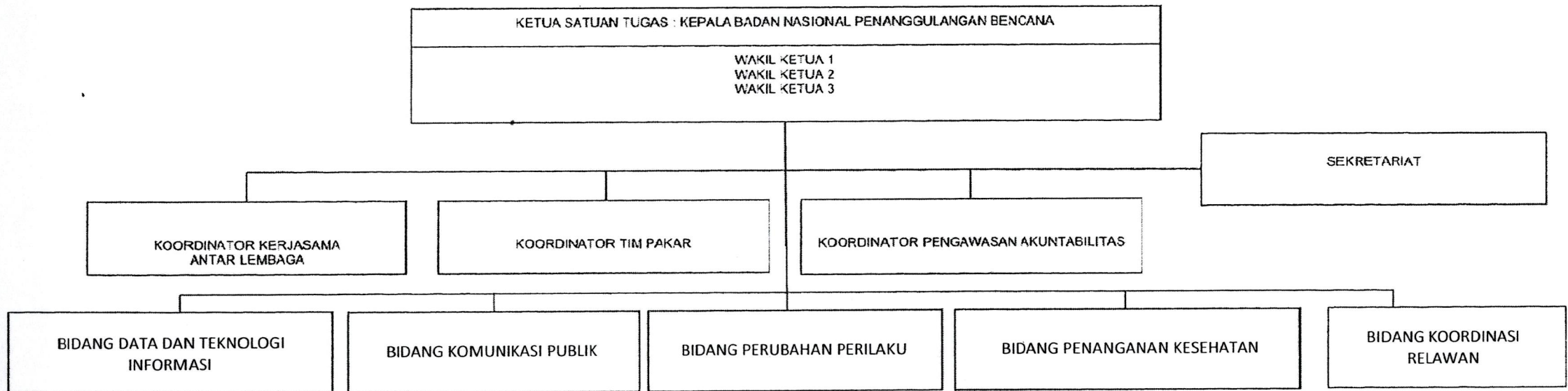
SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN STRUKTUR ORGANISASI SATUAN
TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS
DISEASE 2019 (COVID-19) DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL

STRUKTUR KEANGGOTAAN SATGAS PENANGANAN COVID-19



**KOMITE PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL**

- 16 -



KETUA KOMITE KEBIJAKAN KOMITE PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DAN PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL,

ttd.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN
AIRLANGGA HARTARTO

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Organisasi

Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian,



I Ketut Hadi Priatna

NIP 197405071999031002